



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/12/*kpts*/WN – IU/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP - PKK)
NAGARI INDERAPURA UTARA, KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Tim Pengerak yang ada di Nagari;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Inderapura Utara dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggara 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

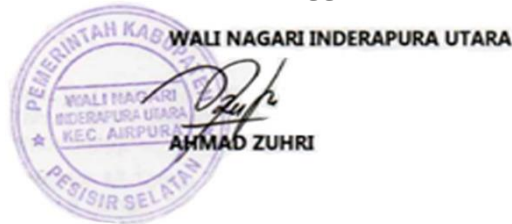
KESATU : Menetapkan Nama-Nama Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2020 Nagari Inderapura Utara sebagaimana Tercantum pada Lampiran ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tangung Jawab Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan (TP PKK) Sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

KETIGA : Segala yang timbul yang disebabkan di keluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun 2021.

Ditetapkan di : Inderapura Utara

Pada tanggal : 11 Januari 2021



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Kepala Puskesmas Airpura di Airpura.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/11/Kpts/WN – IU/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (TP - PKK)Nagari Inderapura utara ,Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2021;

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NENENG SUHARTI	KETUA	
2	RIFMA BUDI MARYATI	WAKIL KETUA	
3	SRI ENDANG ASTUTI. S.Pd	SEKRETARIS	
4	ENI SURYANTI	BENDAHARA	
5	LASTUTI	KETUA POKJA I	BIDANG KEAGAMAAN
6	DEWI YULIMARNI	SEKRETARIS	
7	UMALA DEWI	BENDAHARA	
8	AFNILIS	ANGGOTA	
9	DARMALIZA	ANGGOTA	
10	RIANA ANDAYANI. S.Pd	KETUA POKJA II	BIDANG PENDIDIKAN
11	HARTATI NAIMAH. S.Pd	SEKRETARIS	
12	DENY JUNIARTI. S.Pd	BENDAHARA	
13	SRI LESTARI. S.Pd	ANGGOTA	
14	RIFMA BUDI MARYATI,S.Pd	ANGGOTA	
15	SANTI	KETUA POKJA III	BIDANG SANDANG PANGAN
16	DWI SWASTI APRILLIA	SEKRETARIS	
17	SUSI EKA	BENDAHARA	
18	ERNITA	ANGGOTA	
19	PARTINI	ANGGOTA	
20	NILNA SUSANTI. A.Md.Keb	KETUA POKJA IV	BIDANG KESEHATAN
21	SALMA	SEKRETARIS	
22	EVA FARIDAWATI. S.Pd	BENDAHARA	
23	RUNTI	ANGGOTA	
24	ENDANG KARYAWATI	ANGGOTA	

